



P U T U S A N

Nomor : 156/Pid.B/2017/PN Srl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : JEPRI LUKI KUMASEH Bin VENCE KUMASEH;
Tempat Lahir : Desa Sungai Baung;
Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun / 08 Juli 1998;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT. 08 Desa Sungai Baung, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada.

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun haknya untuk itu telah diberitahukan;

Terdakwa ditangkap tanggal 06 Juli 2017 berdasarkan surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Kap /11/VII/2017/Reskrim.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara di Sarolangun masing-masing oleh:

1. Penyidik Sejak tanggal 07 Juli 2017 sampai dengan tanggal 26 Juli 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan tanggal 04 September 2017 ;
3. Penuntut Umum Sejak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 17 September 2017 ;-
4. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2017 ;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 156/Pen.Pid.B/2017/PN Srl tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Putusan Nomor 156/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 1 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pen.Pid.B/2017/PN Srl tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JEPRI LUKI KUMASEH Bin VENCE KUMASEH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan secara bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke 2e KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JEPRI LUKI KUMASEH Bin VENCE KUMASEH** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan/pledoi secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-71/OHARDA/SRLNG/08/2017 tertanggal 11 September 2017 yang dibacakan dalam persidangan tanggal 20 September 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa JEPRI LUKI KUMASEH Bin VENCE KUMASEH bersama-sama dengan Yayang Bin Samsul Bahri (berkas terpisah), JEPRI LUKI KUMASEH Bin VENCE KUMASEH (berkas terpisah), dan Jeni Saputra (berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di depan taman makam pahlawan, Jalan Lintas Sumatera, Desa Panti,

Putusan Nomor 156/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 2 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal ditangannya jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada jam 13.00 Wib saat Terdakwa Jepri Luki Kumaseh Bin Vence Kumaseh bersama-sama saksi Jeni Saputra Alias Jeni Bin Usman (berkas terpisah) dan saksi Yayang Bin Samsul Bahri (berkas terpisah) yang sedang dalam perjalanan ke Desa Panti melihat sepeda motor Jupiter Z warna merah marun dengan Nomor Polisi BH 6074 PF yang dikendarai oleh saksi Rangga DicaHYa Bin Carsa Sudarja dengan memboncong 2 (dua) orang yaitu saksi Mhd. Mufti Hapis Husairi Bin Hasan Basri dan saksi Andika Tri Rejeki Bin Sarmin, kemudian saksi Jeni Saputra Alias Jeni Bin Usman (berkas terpisah) dan Terdakwa Jepri Luki Kumaseh Bin Vence Kumaseh mengatakan "ayo kita kejar" dan dijawab oleh saksi Yayang Bin Samsul Bahri (berkas terpisah) "ayok" yang kemudian dikejar dan dipepet hingga berhasil diberhentikan di depan rumah kosong sebelum masuk Desa Abang, selanjutnya saksi Jeni Saputra Alias Jeni Bin Usman (berkas terpisah) mengatakan "dari mano..?" dan dijawab oleh salah satu korban "dari Bangko" kemudian saksi Jeni Saputra Alias Jeni Bin Usman (berkas terpisah) dan Terdakwa Jepri Luki Kumaseh Bin Vence Kumaseh langsung turun dari motor dan menyuruh saksi saksi Andika Tri Rejeki Bin Sarmin dan Mhd. Mufti Hapis Husairi Bin Hasan Basri pindah ke motor yang dikendarai oleh saksi Yayang Bin Samsul Bahri (berkas terpisah) selanjutnya sepeda motor yang dikendarai saksi Rangga DicaHYa Bin Carsa Sudarja diarahkan ke jalan setapak menuju lapangan bola kaki, sesampainya di lapangan bola kaki, kemudian saksi Yayang Bin Samsul Bahri (berkas terpisah) dan Terdakwa Jepri Luki Kumaseh Bin Vence Kumaseh memukul saksi Rangga DicaHYa Bin Carsa Sudarja, saksi Mhd. Mufti Hapis Husairi Bin Hasan Basri dan saksi Andika Tri Rejeki Bin Sarmin dengan menggunakan helm milik saksi Rangga DicaHYa Bin Carsa Sudarja sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala, selanjutnya saksi Jeni Saputra Alias Jeni Bin Usman (berkas terpisah) langsung menggeledah badan saksi Rangga DicaHYa Bin Carsa Sudarja dan

Putusan Nomor 156/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 3 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) unit HP Samsung warna putih dan 1 (satu) HP milik Sdr. Komarudin yang dipegang oleh saksi Mhd. Mufti Hapis Husairi Bin Hasan Basri, kemudian datanglah saksi JEPRI LUKI KUMASEH Bin VENCE KUMASEH (berkas terpisah) dengan menggunakan motor Sepeda Motor Mio warna biru dan berkata “ado apo ni..” namun belum dijawab tiba-tiba saksi Rangga Dicahya Bin Carsa Sudarja lari sambil membawa kunci kontak sepeda motor yang akan dicuri, melihat hal itu saksi Yayang Bin Samsul Bahri (berkas terpisah) berkata “kejar – kejarr” lalu Terdakwa Jepri Luki Kumaseh Bin Vence Kumaseh berlari dan saksi JEPRI LUKI KUMASEH Bin VENCE KUMASEH (berkas terpisah) dengan mengendarai motor juga mengejar saksi Rangga Dicahya Bin Carsa Sudarja kemudian Terdakwa Jepri Luki Kumaseh Bin Vence Kumaseh langsung merampas kunci kontak sepeda motor milik saksi Rangga Dicahya Bin Carsa Sudarja dan membawa kunci tersebut kepada saksi Yayang Bin Samsul Bahri (berkas terpisah) untuk dihidupkan, selanjutnya saksi Yayang Bin Samsul Bahri (berkas terpisah) pergi mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik saksi Rangga Dicahya Bin Carsa Sudarja kemudian saksi JEPRI LUKI KUMASEH Bin VENCE KUMASEH (berkas terpisah) pergi bersama Terdakwa Jepri Luki Kumaseh Bin Vence Kumaseh mengendari sepeda motor Mio warna biru serta saksi Jeni Saputra Alias Jeni Bin Usman (berkas terpisah) dengan motor Vega ZR warna hitam menyusul ke Desa Baru, selanjutnya setelah sampai di Desa Baru saksi Yayang Bin Samsul Bahri (berkas terpisah) menelpon sdr. Abu Samah (belum tertangkap) dan menjualnya kepada sdr. Abu Samah sebesar Rp. 1.500.000,- kemudian hasil penjualan motor tersebut dibagi rata kepada kemudian hasil penjualan motor tersebut dibagi rata kepada terdakwa JEPRI LUKI KUMASEH Bin VENCE KUMASEH, saksi Yayang Bin Samsul Bahri (berkas terpisah), saksi JEPRI LUKI KUMASEH Bin VENCE KUMASEH (berkas terpisah), saksi Jeni Saputra (berkas terpisah).

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa JEPRI LUKI KUMASEH Bin VENCE KUMASEH bersama-sama dengan Yayang Bin Samsul Bahri (berkas terpisah), JEPRI LUKI KUMASEH Bin VENCE KUMASEH (berkas terpisah), dan Jeni Saputra (berkas terpisah) mengakibatkan saksi Rangga Dicahya Bin Carsa Sudarja, saksi Mhd. Mufti Hapis Husairi Bin Hasan Basri dan saksi Andika Tri Rejeki Bin Sarmin mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setidaknya-tidaknya diatas Rp. 2.500.000,-

Perbuatan terdakwa JEPRI LUKI KUMASEH Bin VENCE KUMASEH bersama-sama dengan Yayang Bin Samsul Bahri (berkas terpisah), JEPRI LUKI KUMASEH Bin VENCE KUMASEH (berkas terpisah), dan Jeni Saputra (berkas

Putusan Nomor 156/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 4 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan alat bukti surat;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **RANGGA DICAHYA Bin CARSA SUDARJA**, dibawah sumpah menurut agama islam memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa aksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai saksi.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP)nya di polisi dibenarkan semuanya oleh saksi.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekira jam 14.30 Wib;
- Bahwa tempat kejadiannya di Jalan Lintas Sumatera Sarolangun – Bangko dan lapangan bola di dekat Taman Makam Pahlawan, Desa Panti, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun.
- Bahwa saksi mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun Nomor Polisi BH 6074 PF;
- Bahwa saksi naik motor itu bersama saksi Andika Tri Rejeki dan Saksi Mufti Hafis;
- Bahwa kejadian awalnya, saksi dipepet terlebih dahulu kemudian saksi berhenti lalu teman saksi diminta pindah ke motor Yamaha Vega warna hitam lalu disuruh mengikuti ke lapangan Bola, sesampainya di lapangan Bola saksi langsung di terjang oleh terdakwa 1 lalu saksi dipukul oleh terdakwa 1 menggunakan helm kemudian saksi lari namun datang saksi Hendri dengan mengendarai sepeda motor mio biru dan langsung

Putusan Nomor 156/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 5 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencegat saksi, kemudian saksi Jepri menghampiri dan merampas kunci sepeda motor milik saksi;

- Bahwa pada saat memepet yang mengendarai motor adalah terdakwa 1, lalu terdakwa 2 dan saksi Jepri ikut membonceng;
- Bahwa yang pindah ke motor saksi adalah terdakwa 2 dan saksi Jepri;
- Bahwa pada saat di lapangan bola saksi melihat terdakwa 1, terdakwa 2, saksi Jepri dan saksi Hendri;
- Bahwa perasaan saksi saat itu adalah ketakutan;
- Bahwa barang yang diambil adalah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun Nomor Polisi BH 6074 PF, HP Samsung milik saksi;
- Bahwa nilai kerugian yang diderita sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar STNK SPM R2 Yamaha Jupiter Z-CW warna merah marun nomor polisi BH 6074 PF, nomor rangka : MH331B002BJ615837, nomor mesin 31B615909 an. Carsa Sudrajat
 - b. 1 (satu) buah kotak HP Samsung
 - c. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tanpa nomor polisi warna hitam
 - d. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa nomor polisi warna biru
 - e. 1 (satu) buah helm merk "GM" warna putih kombinasi hitam merah terdapat tulisan fighter
- Bahwa barang bukti STNK adalah milik motor yang dirampas tersebut;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah kotak HP Samsung adalah milik saksi;
- Bahwa barang bukti Yamaha Vega tanpa nomor polisi warna hitam adalah yang dikendarai oleh terdakwa 1 bersama terdakwa 2 dan saksi Jepri pada saat memepet saksi;
- Bahwa barang bukti Yamaha Mio tanpa nomor polisi warna biru yang dikendarai oleh saksi Hendri untuk mencegat saksi;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah helm merk "GM" warna putih kombinasi hitam merah terdapat tulisan fighter adalah yang digunakan oleh terdakwa 1 untuk memukul saksi, saksi Hapis dan saksi Andika;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-1 tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Putusan Nomor 156/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 6 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **ANDIKA TRI REJEKI Bin SARMIN**, dibawah sumpah menurut agama Islam dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai saksi.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP)nya di polisi dibenarkan semuanya oleh saksi .
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekira jam 14.30 Wib;
- Bahwa tempat kejadiannya di Jalan Lintas Sumatera Sarolangun – Bangko dan lapangan bola di dekat Taman Makam Pahlawan, Desa Panti, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun.
- Bahwa barang yang diambil adalah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun Nomor Polisi BH 6074 PF, HP Samsung milik saksi Rangga;
- Bahwa saksi yang disuruh untuk pindah motor bersama saksi Hapis;
- Bahwa Terdakwa 1 yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega tanpa nomor polisi warna hitam tersebut;
- Bahwa saksi bersama-sama saksi Rangga dan saksi Hapis dipukul menggunakan helm;
- Bahwa badan saksi diperiksa oleh saksi Jepri dan ditemukan uang sebesar Rp.12.000,- dan dirampasnya;
- Bahwa pelaku yang memepet adalah Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Saksi Jepri;
- Bahwa saksi Hendri datang kemudian dan langsung mencegat saksi Rangga saat lari;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-2 tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **YAYANG Bin SAMSUL BAHRI**, dibawah sumpah menurut agama Islam dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai saksi.

Putusan Nomor 156/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 7 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP)nya di polisi dibenarkan semuanya oleh saksi .
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekira jam 14.30 Wib;
- Bahwa tempat kejadiannya di Jalan Lintas Sumatera Sarolangun – Bangko dan kemudian dibawa ke lapangan bola di dekat Taman Makam Pahlawan, Desa Panti, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun.
- Bahwa saksi bersama saksi Jeni, terdakwa dan Saksi Hendri yang melakukan pencurian itu;
- Bahwa peran saksi, saksi Jeni dan Terdakwa adalah memepet 3 (tiga) korban yang naik di sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun Nomor Polisi BH 6074 PF;
- Bahwa yang memukul 3 (tiga) korban adalah saksi menggunakan helm;
- Bahwa yang mengeledah badan para korban adalah saksi Jeni;
- Bahwa yang mengejar salah satu saksi korban pada saat melarikan kunci sepeda motor adalah saksi Hendri dengan terdakwa;
- Bahwa saksi yang membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi Jeni meninggalkan tempat menggunakan sepeda motor Vega, dan Terdakwa bersama saksi hendri perginya;
- Bahwa saksi yang menjual sepeda motor tersebut kepada Abu Samah seharga Rp. 1.500.000,-
- Bahwa uang tersebut dibagikan kepada Saksi Jeni, Terdakwa dan saksi hendri;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-3 tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **JENI SAPUTRA Alias JENI Bin USMAN**, dibawah sumpah menurut agama Islam dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai saksi.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP)nya di polisi dibenarkan semuanya oleh saksi .
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi Hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekira jam 14.30 Wib;

Putusan Nomor 156/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 8 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tempat kejadiannya di Jalan Lintas Sumatera Sarolangun – Bangko dan kemudian dibawa ke lapangan bola di dekat Taman Makam Pahlawan, Desa Panti, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun.
 - Bahwa benar saksi bersama saksi Yayasan, Terdakwa dan Saksi Hendri yang melakukan pencurian itu;
 - Bahwa peran saksi, saksi Yayasan dan Terdakwa adalah memepet 3 (tiga) korban yang naik di sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun Nomor Polisi BH 6074 PF;
 - Bahwa benar yang memukul 3 (tiga) korban adalah saksi Yayasan menggunakan helm;
 - Bahwa yang mengeledah badan para korban adalah saksi;
 - Bahwa benar yang mengejar salah satu saksi korban pada saat melarikan kunci sepeda motor adalah saksi Hendri dengan Terdakwa;
 - Bahwa benar saksi Yayasan yang menjual sepeda motor tersebut kepada Abu Samah seharga Rp. 1.500.000,-;
 - Bahwa saksi mendapat bagian sebanyak Rp. 400.000,-;
- Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-4 tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
5. Saksi **JEPRI LUKI KUMASEH BIN VENCE KUMASEH**, dibawah sumpah menurut agama Islam dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :
- Bahwa saksi sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai saksi.
 - Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP)nya di polisi dibenarkan semuanya oleh saksi .
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi Hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekira jam 14.30 Wib;
 - Bahwa tempat kejadiannya di Jalan Lintas Sumatera Sarolangun – Bangko dan lapangan bola di dekat Taman Makam Pahlawan, Desa Panti, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun.
 - Bahwa yang melakukannya adalah Terdakwa 1, Terdakwa 2, saksi Jepri dan saksi sendiri;
 - Bahwa barang yang dicuri adalah Yamaha Jupiter Z warna merah marun Nomor Polisi BH 6074 PF;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah 3 orang anak remaja;

Putusan Nomor 156/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 9 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berperan mencegah dan mengejar bersama saksi Jepri pada saat salah satu saksi korban melarikan kunci sepeda motor yang akan diambil;
- Bahwa peran terdakwa 1 membawa motor hasil curian, terdakwa 2 mengawasi kedua korban lainnya yang tersisa, saksi dan saksi Jepri mengejar saksi korban yang membawa kunci sepeda motor;
- Bahwa benar sepeda motor yang saksi gunakan adalah sepeda motor mio warna biru tanpa nomor polisi;
- Bahwa sepeda motor tersebut kemudian di jual kepada Abu Samah dengan harga Rp. 1.500.000,- dan saksi mendapat bagian sebanyak Rp. 200.000,-;
- Bahwa kondisi ketiga korban saat itu duduk di tanah dan ketakutan;
- Bahwa saksi pergi dari tempat kejadian bersama saksi Jepri, Terdakwa 2 menggunakan sepeda motor Vega, sedangkan Terdakwa 1 menggunakan sepeda motor curian tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-5 tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*Ade Charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan isi dari BAP Terdakwa adalah benar adanya.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekira jam 14.30 Wib;
- Bahwa tempat kejadiannya di Jalan Lintas Sumatera Sarolangun – Bangko dan lapangan bola di dekat Taman Makam Pahlawan, Desa Panti, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun.
- Bahwa benar Terdakwa yang memepet saksi korban bersama-sama dengan saksi Yayang dan saksi Jeni pada saat di Jalan Lintas Sumatera Sarolangun – Bangko;
- Bahwa kemudian ketiga saksi korban dibawa ke lapangan sepak bola, lalu pada saat dilapangan tersebut saksi korban dipukul menggunakan helm oleh terdakwa dan saksi Yayang;

Putusan Nomor 156/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 10 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa yang merampas kunci motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun Nomor Polisi BH 6074 PF;
- Bahwa peran saksi Yayang, saksi Jeni dan Terdakwa adalah memepet saksi korban pada saat di jalan lintas, kemudian saksi Jeni yang mengarahkan ke lapangan bola, kemudian saksi Yayang dan terdakwa yang memukul saksi korban, lalu saksi Jeni yang melakukan penggeledahan kepada saksi korban, lalu saksi Hendri mencegat saksi korban berlari dan membantu terdakwa melarikan diri;
- Bahwa sepeda motor tersebut kemudian di jual kepada Abu Samah dengan harga Rp. 1.500.000,- dan terdakwa mendapat bagian sebanyak Rp. 200.000,-;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK SPM R2 Yamaha Jupiter Z-CW warna merah marun nomor polisi BH 6074 PF, nomor rangka : MH331B002BJ615837, nomor mesin 31B615909 an. Carsa Sudrajat
- 1 (satu) buah kotak HP Samsung
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tanpa nomor polisi warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa nomor polisi warna biru
- 1 (satu) buah helm merk "GM" warna putih kombinasi hitam merah terdapat tulisan fighter.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan kepersidangan, yang satu sama lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka Pengadilan telah memperoleh fakta keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekira jam 14.30 Wib ketika Saksi Rangga berboncengan dengan saksi Andika Tri Rejeki dan Saksi Mufti Hafis mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun Nomor Polisi BH 6074 PF, melintas di Jalan Lintas Sumatera Sarolangun – Bangko dekat Taman Makam Pahlawan, Desa Panti, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun dipepet terlebih dahulu oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Yayang (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Jeni (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Hendri (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Putusan Nomor 156/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 11 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Rangga yang berboncengan dengan saksi Andika Tri Rejeki dan Saksi Mufti Hafis berhenti lalu disuruh mengikuti ke lapangan Bola, sesampainya di lapangan Bola saksi Rangga langsung diterjang oleh Saksi Yayang (Terdakwa dalam berkas terpisah) lalu saksi Rangga dipukul oleh Saksi Yayang (Terdakwa dalam berkas terpisah) menggunakan helm kemudian saksi Rangga lari namun datang Saksi Hendri (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan mengendarai sepeda motor mio biru dan langsung mencegat Saksi Rangga, kemudian Terdakwa menghampiri dan merampas kunci sepeda motor milik saksi Rangga;
- Bahwa pada saat memepet yang mengendarai motor adalah Saksi Yayang (Terdakwa dalam berkas terpisah), lalu Saksi Jeni (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa ikut membonceng;
- Bahwa yang pindah ke motor saksi Rangga adalah Saksi Jeni (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat di lapangan bola Saksi Rangga, saksi Andika Tri Rejeki dan Saksi Mufti Hafis melihat Saksi Yayang (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Jeni (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Hendri (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa;
- Bahwa perasaan Saksi Rangga, saksi Andika Tri Rejeki dan Saksi Mufti Hafis saat itu ketakutan;
- Bahwa barang yang diambil adalah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun Nomor Polisi BH 6074 PF, HP Samsung milik saksi Rangga;
- Bahwa nilai kerugian yang diderita sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu: melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa diajukan oleh Jaksa penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur barangsiapa;

Putusan Nomor 156/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 12 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah siapa dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa **JEPRI LUKI KUMASEH Bin VENCE KUMASEH** sebagai subjek hukum dalam perkara ini, yang menurut / berdasarkan berkas perkara dan surat dakwaan kami, mengajukan ia sebagai terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa secara objektif terdakwa di persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan, dalam hal ini di persidangan terdakwa mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti / tidak adanya halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini telah terbukti dengan adanya hakim yang mengadili perkara terdakwa di persidangan yang terbuka untuk umum pada permulaan sidang menanyakan identitas terdakwa yang didasarkan dengan berkas perkara dan surat dakwaan kami dan dalam jawabannya terdakwa membenarkan identitas tersebut adalah benar terdakwalah orangnya dan mengenai identitas tersebut telah pula dibenarkan oleh terdakwa, saksi yang kami ajukan yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan maupun saksi yang memberikan keterangannya dipersidangan, serta alat bukti Surat yang diantaranya menerangkan atau memberi fakta hukum bahwa benar terdakwalah yaitu **JEPRI LUKI KUMASEH Bin VENCE KUMASEH** sehingga dalam mengajukan terdakwa sebagai subjek hukum yang

Putusan Nomor 156/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 13 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diminta pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan tidak terjadi kesalahan terhadap orangnya (*Erör in persona*) dan dalam persidangan telah pula ditanya oleh hakim keadaan fisik serta psikis terdakwa yang menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan terhadap hal ini dapat pula dilihat atau dengan kata lain telah pula dikuatkan / dibuktikan dengan adanya terdakwa menjawab setiap pertanyaan - pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan secara lancar dan mengandung nilai penalaran yang menunjukkan bahwa ia dapat berpikir / memikirkan apa yang ia terangkan yang menandakan ia sehat secara fisik maupun psikis. dan dalam mengajukan terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tidak pula terdapat alasan untuk meniadakan / menghapuskan / membenarkan perbuatan pidana yang ia lakukan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang disini adalah "benda" atau "goed" yang menurut *Memorie van Toelichting* diartikan sebagai "*stoffelijk goed dat vatbaar is voor verplaatsing*" yaitu benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan "benda" adalah berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun termasuk benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun Nomor Polisi BH 6074 PF, HP Samsung milik saksi Rangga diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Yayang, Saksi Jeni dan Saksi Hendri (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekira jam 14.30 Wib ketika Saksi Rangga berboncengan dengan saksi Andika Tri Rejeki dan Saksi Mufti Hafis mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun Nomor Polisi BH 6074 PF, melintas di Jalan Lintas Sumatera Sarolangun – Bangko dibawa ke lapangan bola dekat Taman Makam Pahlawan, Desa Panti, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas jelas terlihat jika bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun Nomor Polisi BH 6074 PF, HP Samsung termasuk dalam kategori barang atau benda adalah milik saksi Rangga, jadi dapatlah disimpulkan barang tersebut bukan

Putusan Nomor 156/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 14 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun Nomor Polisi BH 6074 PF, HP Samsung adalah milik dari saksi Rangga dan Terdakwa bersama dengan Saksi Yayang, Saksi Jeni dan Saksi Hendri (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun Nomor Polisi BH 6074 PF, HP Samsung tersebut di lapangan bola dekat Taman Makam Pahlawan, Desa Panti, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun tidak ada izin dari pemiliknya yaitu saksi Rangga, demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekira jam 14.30 Wib ketika Saksi Rangga berboncengan dengan saksi Andika Tri Rejeki dan Saksi Mufti Hafis mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun Nomor Polisi BH 6074 PF, melintas di Jalan Lintas Sumatera Sarolangun – Bangko dekat Taman Makam Pahlawan, Desa Panti, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun dipepet terlebih dahulu oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Yayang, Saksi Jeni dan Saksi Hendri (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Rangga yang berboncengan dengan saksi Andika Tri Rejeki dan Saksi Mufti Hafis berhenti lalu disuruh mengikuti ke lapangan Bola, sesampainya di lapangan Bola saksi Rangga langsung di terjang oleh Saksi Yayang (Terdakwa dalam berkas terpisah) lalu saksi Rangga dipukul oleh Saksi Yayang (Terdakwa dalam berkas terpisah) menggunakan helm kemudian saksi Rangga lari namun datang Saksi Hendri (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan mengendarai sepeda motor mio biru dan langsung mencegat Saksi Rangga, kemudian Terdakwa menghampiri dan merampas kunci sepeda

Putusan Nomor 156/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 15 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik saksi Rangga, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekira jam 14.30 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Yayang, Saksi Jeni dan Saksi Hendri (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun Nomor Polisi BH 6074 PF milik Saksi Rangga di belakang Taman Makam Pahlawan, Desa Panti, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti dan meyakinkan melakukan tindak pidana didalam dakwaan tunggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan Nomor 156/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 16 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) lembar STNK SPM R2 Yamaha Jupiter Z-CW warna merah marun nomor polisi BH 6074 PF, nomor rangka : MH331B002BJ615837, nomor mesin 31B615909 an. Carsa Sudrajat
- 1 (satu) buah kotak HP Samsung
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tanpa nomor polisi warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa nomor polisi warna biru
- 1 (satu) buah helm merk "GM" warna putih kombinasi hitam merah terdapat tulisan fighter;

Barang bukti tersebut masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara lain maka sepatutnyalah dinyatakan dipergunakan dalam perkara An. Yayang Bin Samsul Bahri, Dkk;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 365 ayat (2) ke- 2 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **JEPRI LUKI KUMASEH Bin VENCE KUMASEH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN KEKERASAN** ";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JEPRI LUKI KUMASEH Bin VENCE KUMASEH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:

Putusan Nomor 156/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 17 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK SPM R2 Yamaha Jupiter Z-CW warna merah marun Nomor Polisi BH 6074 PF Nomor Rangka MH331B002BJ615837, Nomor Mesin 31B615909;
- 1 (satu) buah kotak HP Samsung;
- 1 (satu) buah helm merk "GM" warna putih kombinasi hitam merah terdapat tulisan Fighter;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tanpa nomor Polisi warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa Nomor Polisi warna biru

Dipergunakan dalam perkara an. Yayang Bin Samsul Bahri dkk;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 oleh kami PHILLIP MARK SOENPIET, S.H. sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD AFFAN, S.H. dan IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ANDI MADDUMASE, S.H. sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, dihadiri AJI YODASKORO, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan dihadapan Terdakwa .

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MUHAMMAD AFFAN, S.H.

PHILLIP MARK SOENTPIET, S.H.

IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ANDI MADDUMASE, S.H.

Putusan Nomor 156/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 18 dari 18 halaman